

MUAMALAH ; ASPEK SOSIAL AJARAN ISLAM

- **Kedudukan Mu'amalah**
- **Konsep Dasar Mu'amalah**
- **Landasan Perekonomian Islam**
- **Kegiatan dan Pengembangan Perekonomian**
- **Prinsip-prinsip dalam Penataan Ekonomi Islam**
- **Masalah Pemilikan**
- **Masalah Transaksi**

2. Kedudukan Mu'amalah

Menyangkut aturan-aturan dalam menata hubungan antar sesama manusia agar tercipta keadilan dan kedamaian dalam kebersamaan hidup manusia.

Mu'amalah merupakan bagian prinsipal, untuk mencegah terjadinya persengketaan antara anggota masyarakat. dalam mengadakan kontak sosial

Mu'amalah menjadi sangat penting karena dalam rangka menata hubungan bersama itulah agama diturunkan.

“Agama itu adalah mu'amalah”

3. Konsep Dasar Mu'amalah

- Manusia adalah khalifah di muka bumi, bertugas menata kehidupan sebaik mungkin sehingga tercipta kedamaian dalam kehidupan manusia yang dinamis.
- Untuk menciptakan perdamaian perlu diciptakan perangkat-perangkat dan aparat-aparat
- Keadilan merupakan modal utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat,
- Untuk menciptakan kedamaian, keadilan harus ditegakkan sekalipun dipaksakan melalui berbagai sanksi-sanksi dan hukuman.
- Untuk menegakkan keadilan perlu ditetapkan peraturan-peraturan yang tegas dan rambu-rambu yang jelas
- - agar setiap orang mengetahui mana hak dia dan mana hak orang lain,
- -Sebagai rujukan penegakan keadilan, seandainya terjadi persengketaan sebagai akibat adanya pihak yang berlaku zalim

- **4. Landasan Perekonomian Islam**
- Filsafat Ekonomi Islam
- Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada:
- Hubungan manusia dan Tuhan, dirumuskan dengan tauhid
- Hubungan manusia dengan manusia, persaudaraan yang harus saling tolong-menolong dalam kebaikan.
- Hubungan manusia dengan alam semesta, bahwa alam semesta disediakan Allah swt. bagi manusia untuk dimanfaatkan, tetapi semua itu adalah milik Allah
- Status dan Fungsi hidupnya di muka bumi, sebagai hamba dan khalifah
- Khalifah, yaitu pengelola dan pengolah bumi yang mendapatkan amanat untuk menghidupkan kehidupan di muka bumi.
- Semua perbekalan yang tersedia bagi manusia merupakan amanat dari Allah swt., maka ia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan-Nya.
- Di hadapan Allah kedudukan manusia adalah sama; dan setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama dalam berhubungan dengan Tuhan dan memanfaatkan isi alam semesta.

- **5. Kegiatan dan Pengembangan Perekonomian**
- Tiada larangan apapun untuk menjalankan usaha ekonomi.
- Manusia dianjurkan untuk memanfaatkan kesempatan luas untuk memproduksi. Yang terpenting dalam melaksanakan itu semua adalah motivasi atau niat serta tujuan dari kegiatan ekonomi itu sendiri.
- Semua kegiatan ekonomi apabila dibarengi dengan niat baik merupakan amal ibadah.

- Tujuan dalam usaha ekonomi boleh bersifat pribadi atau demi kepentingan sosial.
- Tujuan pribadi yang diperbolehkan (sah) termasuk antara lain
 - pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga,
 - menabung untuk jaminan hari tua dan
 - hasrat untuk bisa meninggalkan warisan bagi keturunan
- Memenuhi kebutuhan minimal untuk mempertahankan kehidupan pada dasarnya adalah kewajiban.
- Tidak ada batas maksimum yang ditetapkan dalam jumlah kepemilikan, Tetapi keserakahan, kebakhilan dan keinginan berlebihan untuk mencapai kesenangan dan kemewahan adalah tercela

- **6. Prinsip-prinsip dalam Penataan Ekonomi Islam**

- Harta yang baik merupakan tulang punggung kehidupan; wajib dicari, dikelola, dan diinvestasikan secara baik.
- Setiap orang yang mampu dan punya potensi untuk bekerja, mesti bekerja dan mencari penghasilan.
- Sumber-sumber alami perlu dicari dan segala materi dan energi yang ada wajib dimanfaatkan.
- Sumber-sumber pemasukan tidak boleh diperoleh dari usaha yang tidak baik.
- Kegiatan ekonomi harus mendekatkan jarak antara lapisan masyarakat golongan kaya dan golongan fakir.,
- Perlu ada jaminan sosial dan perlindungan bagi setiap warga
- Mendorong pengeluaran dan infak dalam kebajikan, membangun solidaritas antar warga, dan mewajibkan kerjasama atas dasar kebajikan dan takwa.
- Harta ditetapkan sebagai barang terhormat; pemilikan pribadi dihormati selama penggunaannya tidak melanggar kepentingan umum.
- Sistem transaksi material disusun berdasarkan aturan yang adil, yaitu mengontrol pihak yang kuat dan melindungi pihak yang lemah.
- Negara bertanggung jawab melindungi berjalannya sistem perekonomian.

- **7. Masalah Pemilikan**

- Pemilikan Pribadi Menurut Islam

- Islam mengakui pemilikan harta pribadi, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa.
- Pemiliknya punya hak untuk menjaga dan mempertahankannya dari perampasan secara tidak sah, dan tidak seorangpun berhak mengambilnya tanpa kerelaannya.
- Pemilik punya hak pengelolaan, penggunaan, dan pengembangan harta. dengan syarat dilakukan dengan cara-cara yang baik dan halal serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.

- Usaha mendapatkan kekayaan, pemanfaatannya dan penyalurannya mesti tunduk pada ketentuan-ketentuan dan mesti mengikuti kaidah-kaidah
- Pemilikan harta secara absolut bertentangan dengan ajaran Islam.
- pada hak milik perorangan, terdapat kewajiban tertentu terhadap orang lain.
- Di samping milik pribadi, ada pemilikan bersama,
- Pemilikan pribadi atas harta tidak terbatas, asal diperoleh dengan cara-cara yang dibenarkan syari'at.

8. Sumber-sumber Pemilikan

- Berbagai sumber pemilikan,
- hasil usaha sendiri
- warisan, atau
- pemberian: yang dapat berupa hibah, hadiah, sodaqoh, infak, mahar, *iqtha'* (lahan yang diberikan oleh pemerintah), dan sebagainya.
- Prinsip usaha: Segala bentuk usaha itu boleh, selama tidak ada aturan agama yang melarangnya dan dilakukan dengan jujur dan dengan cara yang halal.

9. Usaha yang Dilarang

- **Beberapa jenis usaha yang dilarang**
- Mengambil riba (keuntungan/kelebihan yang ditetapkan dalam transaksi utang piutang).
- Pencurian, perampokan, korupsi, mengambil hak orang lain, mengambil milik umum yang bukan haknya, dan sejenisnya.
- Perdagangan barang yang merusak kesehatan.
- Bisnis judi, hiburan maksiat, pelacuran, dan segala yang meruntuhkan moral dan budi.
- Penyuapan dan pemberian komisi-komisi.
- Perdagangan secara licik

. Perdagangan secara licik

- **10 dalam bentuk: bentuk :**
- *Ihtikar* (menimbun barang) kebutuhan pokok orang banya, untuk mendapat keuntungan berlipat.
- Manipulasi (*ghasy*), seperti menyembunyikan aib barang, mengurangi takaran dan timbangan, dsb.
- Bersumpah atas barang dagangan,
- Iklan yang menipu dan promosi yang tidak jujur.
- Semua keuntungasn yang diperoleh dengan cara ini tidak halal dan haram dimanfaatkan oleh yang melakukannya.

11. Masalah Transaksi

- Islam sangat menghormati perjanjian dan transaksi yang dibuat antar manusia
- Transaksi dalam kegiatan ekonomi dapat berupa :
 - transaksi jual-beli
 - transaksi utang piutang,
 - transaksi sewa menyewa,
 - transaksi upah-mengupah, dan sebagainya.

12. Transaksi Jual Beli

- Laki-laki ataupun perempuan— kecuali anak-anak dan *sufaha* — punya hak untuk melakukan penjualan dan pertukaran barang miliknya.
- Yang terpenting bahwa transaksinya dilakukan dengan jujur dan terbebas dari eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah
-
- *Sufaha* adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan mengelola harta

Ketentuan dalam Transaksi Jual-Beli

- Bila transaksi sudah dilakukan dengan seseorang, maka orang lain tidak boleh mengintervensi dan melakukan transaksi kedua.
 - Mempertimbangkan pilihan jadi atau tidak (*khiyar*).
 - Transaksi dagang hanya boleh dilakukan untuk barang yang sudah ada dan dapat dikenali segala indentitasnya (kecuali dalam bentuk *salam*.^[1])
 - Bersumpah dalam transaksi dagang tidak diperbolehkan.
 - Dalam transaksi jual beli dianjurkan ada saksi.
 -
- ^[1] *Salam* adalah jual beli barang, tetapi yang disebutkan hanya ciri-ciri dan karakteristiknya, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

13. *Khiyar* dalam Jual-Beli

- *khiyar*, yaitu hak menimbang pilihan bagi si pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya.
- Ada tiga jenis *khiyar*, yaitu :
 - 1. *Khiyar majlis*.
 - 2). *Khiyar syarat*.
 - 3). *Khiyar 'aibi*.

14. Transaksi Utang Piutang

- Beberapa petunjuk Islam tentang utang piutang
- Mengutangkan (memberi pinjaman) kepada orang lain adalah merupakan suatu kebajikan.
- Transaksi utang-piutang hendaklah dicatat dan dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil.
- Tidak boleh mencari keuntungan dari utang.
- Orang yang mengutang dianjurkan untuk memberikan kelebihan pembayaran utang secara sukarela.
- Dibolehkan memberikan jaminan (*borg*) atas utang, dengan menggunakan barang atau surat-surat berharga

15. Jual-Beli versus Riba

- *“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..... Orang –orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah/2; 275).*